



**TRADISI PEMINANGAN PEREMPUAN MELAMAR LAKI-LAKI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(STUDI KASUS DI DESA MLINJON KECAMATAN SURUH KABUPATEN  
TRENGGALEK)**

**Amalia Nurfatihah<sup>1</sup>, Ach. Faisol<sup>2</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>3</sup>.**

**Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang**

**Email : [21801012082@unisma.ac.id](mailto:21801012082@unisma.ac.id)<sup>1</sup>, [ach.faisol@unisma.ac.id](mailto:ach.faisol@unisma.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id)<sup>3</sup>**

**Abstrak**

*From a research background, researchers are formulating on how the tradition of the bride and groom had a perspective on islamic law and positive law located in the village of mlinjon district. The purpose of this study is to know and understand how the tradition of the bride and groom propose to the groom has a perspective on islamic law and a positive law review. The study included a type of qualitative work. The research method used was observation and interview methods. In the village of mlinjon district, trenggalek has a tradition of the proposals made by the female to the male. People believe that women have the right to propose first. This is Islam not forbidding early proposals, nor indonesian compilation of islamic law (KHI).*

**Kata Kunci :** *Tradisi, Melamar, Calon Mempelai, Hukum Islam, Hukum Positif*

**A. Pendahuluan**

Banyak tradisi yang masih melekat di berbagai wilayah yang terdapat di Indonesia. Tradisi tersebut hingga kini tidak bisa lepas dari kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Berbagai etnis dan suku bangsa turut mendiami wilayah ini dengan berbagai warna dan keunikannya masing-masing. Banyak hal yang berkaitan dengan tradisi, salah satunya ialah tradisi dalam pernikahan.

Dalam mencapai jenjang pernikahan ada beberapa tahap yang harus dijalani salah satunya yaitu khitbah. Khitbah termasuk pendahuluan perkawinan, yang disyariatkan sebelum ada ikatan pernikahan yang sah dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan di dasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran dari masing-masing pihak (Sabiq:16).

Dalam masyarakat Jawa mengartikan upacara pernikahan merupakan salah satu upacara yang sakral, mendalam dan kelihatannya rumit. Adapun dalam pernikahan Jawa masyarakat mengenal khitbah dengan sebutan lamaran. Lamaran merupakan rangkaian proses pertama dalam suatu hubungan laki-laki dan perempuan untuk saling mengikat satu sama lain, dalam suatu upacara lamaran ini pun di setiap wilayah terdapat adanya perbedaan.

Pelaksanaan lamaran biasanya oleh seorang laki-laki kepada wali perempuan dengan mengungkapkan itikad baik untuk meminang dan menjadikan istri jika diperbolehkan oleh pihak keluarga dari perempuan. Namun dari beberapa wilayah terdapat tradisi lamaran/peminangan dilaksanakan dari pihak perempuan, salah satunya di Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Dalam prosesi peminangan di Desa Mlinjon kecamatan Suruh peran perempuanlah yang lebih dahulu didahulukan untuk melamar laki-laki. Bagi masyarakat setempat tradisi ini merupakan tolak ukur ketaatan calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki yang dipilihnya.

## **B. Metode**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian berdasarkan studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara guna mengetahui kejadian-kejadian yang ada, serta menambah pengetahuan peneliti di bidang tradisi yang ada di Desa Mlinjon. Dan menggunakan metode observasi secara sistematis dengan menggunakan indera penglihatan untuk melihat kejadian secara langsung.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Adapun data-data yang telah dihasilkan dari proses penelitian ini akan peneliti deskripsikan yaitu dengan terlebih dahulu diawali dengan deskripsi mengenai data-data umum. Data-data umum yang akan dijelaskan diantaranya mengenai gambaran lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut yaitu Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya menemukan

hasil dari penelitian dan analisis data penelitian serta pembahasan. Dalam temuan penelitian ini yang merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan narasumber, lalu melakukan observasi dengan melakukan kegiatan interaksi informan dengan lingkungannya untuk menemukan data yang diperlukan. Uraian hasil penelitian ini berupa deskripsi yang dirangkai berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan.

Semua data yang didapat oleh peneliti pastinya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dan pada bab ini juga akan diuraikan beberapa temuan penelitian sebagai hasil penelitian dari pengolahan data dan pengumpulan data yang peneliti temukan di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari lapangan dideskripsikan lalu dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan yang menjadi tujuan awal penelitian.

Hasil penelitian yang didapatkan dari peneliti, bahwasanya kebiasaan adat sudah ada dari jaman nenek moyang dan menjadi suatu hal yang dilakukan secara turun menurun kepada generasi selanjutnya. Tradisi pihak perempuan melamar pihak laki-laki di Desa Mlinjon memang bukanlah suatu keharusan sebagai syarat pernikahan, namun masyarakat percaya bahwa tradisi itu ada sebagai penghormatan kepada orang terdahulu juga kedua belah pihak yang akan melansungkan pernikahan.

Pada proses pernikahan diawali dengan proses memilih pasangan hidup. Laki-laki berhak menentukan pilihan siapa wanita yang akan dipinang dan dinikahinya. Begitu juga dengan perempuan, perempuan berhak memilih calon untuk menjadi pasangan hidupnya. Seperti dalam hadist Rasulullah Saw, telah menjelaskan tentang bagaimana memilih calon istri ataupun suami, yaitu :  
*"Abu Huraira r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda : Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung."* (H.R. Bukhori dan Muslim)

Langkah awal proses pernikahan ialah khitbah atau meninang, dengan tujuan agar keduanya saling mengenal satu sama lain juga keluarga dari masing-masing pihak. Hampir setiap daerah terdapat perbedaan tata cara proses peminangan. Dari perbedaan tersebut menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat. Tradisi atau kebiasaan yang telah dilestarikan masyarakat di masing-masing daerah.

Tradisi tercipta dari pengalaman orang-orang terdahulu. Menurut hukum islam, dipenuhi atau tidak dipenuhinya tradisi tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan selama terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan

menurut hukum perkawinan Islam. Adat dan tradisi yang baik tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits seperti yang telah diakui oleh agama Islam. Agama Islam sendiri tidak menghapus tradisi yang telah ada secara turun menurun tetapi memilih tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Ibnu Abidin yang termasuk ulama Hanafiyah khitbah merupakan sebuah permintaan untuk menikah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Imam asy-Syaribini menyebutkan khitbah merupakan permintaan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang akan dipinangnya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari dua definisi antara fuqaha dan dalam Kompilasi Hukum Islam ada perbedaan yang mendasar. Dari definisi peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih umum terkait pihak perempuan maupun laki-laki. Dengan maksud, dalam praktik peminangan yang mengajukan tidak selalu dari pihak laki-laki, tetapi pihak perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan pinangan terlebih dahulu. Berbeda dengan para fuqaha yang berpendapat bahwa pihak laki-laki yang mengajukan peminangan terlebih dahulu.

Pada kenyataannya, dalam Islam tidak ada larangan bahwasanya perempuan yang mengajukan lamaran terlebih dahulu. Bahkan perempuan dianjurkan apabila laki-laki yang hendak dipinangnya ialah orang yang shaleh. Seperti dalam Surat Al-Qasas ayat 27, yang artinya :

*"Dia (Syekh Madyan) berkata , Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padauk selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."*

Dalam surat Al-Qasas ayat 27 menceritakan tentang seorang ayah yang meminang Nabi Musa AS untuk meminang salah satu dari kedua putrinya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pihak perempuan boleh melamar terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Tidak selalu harus laki-laki yang mengajukan lamaran.

Secara utuh pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diambil dalam ajaran Islam yang mana tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadits juga nilai-nilai etika dan secara hukum yang menjadi adat suatu daerah. Sehingga dalam pelaksanaan peminangan dalam masyarakat adat tidak menghalangi

penerapan tradisi tersebut. Dalam hukum islam, tradisi perempuan melamar laki-laki tidak melanggar apa yang menjadi larangan dalam agama karena tidak bertentangan dengan syariat. Baik dalam hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan dengan ketentuan khusus meminang dan tata cara meminang, sehingga dalam pelaksanaan peminangan, masyarakat menggunakan adat kebiasaan yang berlaku.

Masyarakat desa Mlinjon dalam menjalankan tradisi perempuan melamar laki-laki tidak menganggap tradisi ini baik serta tidak ada tindakan kemusrikan didalamnya. Masyarakat desa mlinjon saling mengerti dan tidak merasa keberatan juga tidak ada yang merasa direndahkan dalam praktik tradisi tersebut.

Dengan adanya tradisi, salah satu cara ikhtiyar secara tidak langsung karena masyarakat desa Mlinjon mengharapkan dalam pernikahan yang nantinya berlangsung sesuai dengan keinginan, penuh kasih sayang antar kedua belah pihak, dan diridhoi oleh Allah SWT juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW untuk menjalani bahtera rumah tangga sebagai ibadah bagi suami dan istri.

Dari penjelasan-penjelasan diatas peminangan memiliki banyak hikmah dan manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pernikahan, seorang perempuan tidak bisa memutuskan sendiri dan melibatkan para wali juga keluarganya. Peminangan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menilai kualitas dari calon mempelai.
2. Dengan adanya peminangan maka kedua pihak memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental
3. Memberi kesempatan kepada pihak laki-laki maupun perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Karena itu, nantinya kedua belah pihak akan menentukan antara melanjutkan ke jenjang pernikahan atau membatalkannya.

#### **D. Kesimpulan**

Di desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek terdapat tradisi peminangan dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Yang mana biasanya peminangan dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Masyarakat mempercayai bahwanya perempuan juga berhak meminang terlebih dahulu. Pihak perempuan yang meminang terlebih dahulu dianggap memiliki nilai tersendiri. Hal ini islam juga tidak melarang

perempuan mengajukan pinangan terlebih dahulu begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara fuqaha dan Kompilasi Hukum Islam terkait definisi khitbah yaitu sebagai berikut :

1. Pada kenyataannya dalam islam tidak ada larangan bahwasanya perempuan yang mengajukan peminangan terlebih dahulu. Bahkan perempuan dianjurkan untuk mencari laki-laki shaleh yang kelak dijadikan suami. Hal itu terdapat di Surat Al-Qasas ayat 27. Ayat tersebut berita tentang seorang ayah yang meminang Nabi Musa As untuk salah satu dari kedua putrinya.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam definisi khitbah bersifat lebih umum yaitu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hal tersebut berarti yang mengajukan pinangan tidak harus laki-laki, tetapi perempuan juga boleh untuk mengajukan pinangan terlebih dahulu.

Oleh karena itu, peminangan bukanlah akad. Peminangan hanya sekedar sebuah komitmen sebagai kesungguhan untuk membangun rumah tangga bersama. Dengan begitu, peminangan tidak mengandung akibat hukum apapun. Dari kedua pihak sewaktu-waktu boleh menentukan untuk memilih antara melanjutkan kejejang pernikahan atau membatalkannya.

## Daftar Rujukan

- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Afifunddin, & Sacbani, Beni A. (2009). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 151
- As-Subki, Ali Y. (2010). *Fiqh Keluarga*. Jakarta : Amzah. 66
- Astawa, I Geda P. 2008. *Dinamika Hukum dan Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni. 56
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1208
- Ghozali, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 74
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya. 177

Amalia Nurfatihah

Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books. 2

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 223

Soekanto. (1993). *Kamus Sosiologi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 459

Suryabrata, S. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali. 93